

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1 Sejarah Berdiri Perusahaan

PT. Guna Griya Abadi pertama kali berdiri pada tahun 1999 di Kota Pekanbaru Jln. Sukarno Hatta Blok C/14 dengan Direktur Utama Hendra Gunawan, Amd yang memiliki tujuan dan sasaran sebagai mitra pembangunan yang berada di tengah dunia bisnis yang berdiri dengan kokoh yang bersinergi ke dalam pembangunan. PT. Guna Griya Abadi memiliki berbagai bidang usaha antara lain :

4.1.1 Real Estate

Real Estate yaitu Melaksanakan pembangunan kompleks perumahan, gedung dll

4.2.1 Developer

Developer yaitu Sebagai pengembang dan penyalur perumahan

4.3.1 General Contractor

General Contractor yaitu jasa pelaksanaan pekerjaan jalan, jembatan dan drainase

4.4.1 Supplier

Supplier yaitu sebagai pemasok barang sesuai dengan permintaan

4.2 Visi dan Misi


PT. Guna Griya Abadi berdiri dengan suatu visi dan misi yaitu menjadi perusahaan sebagai mitra pembangunan yang tangguh dengan mengimplementasikan dan mengembangkan diri dari berbagai disiplin ilmu dan

experience dalam memberikan pelayanan jasa yang terbaik dan kepuasan kepada para konsumen didalam laju perkembangan pembangunan.

4.3 Struktur Organisasi

Gambar 4.1 :

Struktur Organisasi PT. Guna Griya Abadi



Sumber : PT. Guna Griya Abadi 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.